



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

10

**Rahman bin Rahido**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302080107710066, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Katimbang, Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba alamat elektronik rahmanrahido@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

15

melawan

**Jumo binti Sampe**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302084107780065, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Katimbang, Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba alamat elektronik rahmanrahido@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

20

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

25

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk tanggal 03 Juni 2025, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 5 Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada bulan Januari 2002 di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
  - 10 2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sampe yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa yang bernama Sattu dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
  3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Cana dan  
15 Du'bang;
  4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa sebidang tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, yang diserahkan secara tunai;
  - 20 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - 25 6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah imam dusun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak  
30 melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk



Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon I kurang lebih .. tahun, dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

8.1. Subair bin Rahman, laki-laki, tempat tanggal lahir Buukumba, 2

Oktober 2005;

8.2. Nur Sa'adah binti Rahman, perempuan, tempat tanggal lahir

Buukumba, 10 November 2006;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Bantuan Hukum Penkajian dan analisis Judisial yang di ketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba;

10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Rahman bin Rahido** dan Pemohon II, **Jumo binti Sampe** yang dilaksanakan pada bulan Januari 2002 di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex-aquo etbono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan  
5 permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan  
pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari  
sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak  
ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama  
Bulukumba;

10 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah  
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon  
15 telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai  
berikut:

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman (Pemohon  
I) Nomor 7302080107710066, tanggal 04 Desember 2012, yang  
20 dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos,  
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi  
kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumo, (Pemohon  
25 II), Nomor 7302084107780065 tanggal, 04 Desember 2012 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos,  
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi  
kode P.2;

30 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahman Nomor  
7302081205070228 tanggal, 21 Desember 2023 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

## 2. Bukti Saksi

- 5 Saksi Pertama: Men're bin Sampe usia 29 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2002
  - 10 di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sampe yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Sattu;
  - 15 - Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Cana dan Du'bang;
  - Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sebidang tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang dibayar
  - 20 tunai;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - 25 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 30 - 8.1. Subair, laki-laki, tempat tanggal lahir Buukumba, 2 Oktober 2005;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Nur Sa'adah, perempuan, tempat tanggal lahir Buukumba, 10 November 2006;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat menikah imam dusun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, Dawiyah binti Sunu, usia 65 tahun, mengaku sebagai ipar Pemohon II. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2002 di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sampe yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Sattu;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Cana dan Du'bang;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebidang tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang dibayar tunai ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan , dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesuan;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
- 8.1. Subair, laki-laki, tempat tanggal lahir Buukumba, 2 Oktober 2005;
- 8.2. Nur Sa'adah, perempuan, tempat tanggal lahir Buukumba, 10 November 2006; selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat menikah imam dusun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak

*Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk*



yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013;

5 Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada bulan Januari 2002 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak  
10 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat menikah imam Dusun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, oleh  
15 karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan  
20 perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi,  
25 selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah  
30 dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk





bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 1 Juli 1971. dan Pemohon II yang lahir tanggal 1 Juli 1978, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Katimbang, Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba alamat elektronik rahmanrahido@gmail.com, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam pada bulan Januari 2002 di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sampe yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa, bernama Sattu untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Cana dan Du'bang dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sebidang tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk



nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena saat menikah imam dusun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada bulan Januari 2002 di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sampe, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Cana dan Du'bang dengan mahar berupa sebidang tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan para Pemohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk



- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah saat menikah imam dusun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk



peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan  
5 sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak  
10 sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon  
15 dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan  
20 perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di  
25 muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya  
30 petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu

*Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk*



dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada bulan Januari 2002 di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka  
5 sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik  
10 Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan secara  
15 prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 96.d./KPA.W2.A.7/HK2.6/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 bahwa para Pemohon telah diberikan layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), dengan demikian para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui  
20 DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 25 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Rahman bin Rahido**, dan Pemohon II, **Jumo binti Sampe**, yang dilaksanakan pada bulan Januari 2002 di Lingkungan Senggang, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya  
30 tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

*Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk*



4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun Anggaran 2025;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025

5 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu  
10 oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	:	Rp	0,00
- Biaya Proses	:	Rp	0,00
- Panggilan	:	Rp	0,00
- PNBP	:	Rp	0,00
- Redaksi	:	Rp	0,00
- Meterai	:	Rp	0,00
J u m l a h		Rp	0,00
(nol rupiah).			

15

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk





Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)